

**PENGHITUNGAN UPAH TERHADAP PENITIPAN HEWAN  
TERNAK MENURUT AKAD *IJĀRAH 'ALA-AL A'MAL*  
(Studi Kasus *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RANIA RAYYAN**

NIM. 160102033

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M / 1442 H**

**PENGHITUNGAN UPAH TERHADAP PENITIPAN HEWAN  
TERNAK MENURUT AKAD *IJĀRAH 'ALA-AL A'MAL*  
(Studi Kasus di *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**RANIA RAYYAN**  
NIM. 160102033

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



**Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., M.A.**  
NIP.197702212008011008

Pembimbing II,



**Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag.**  
NIDN.'2027098802


**PENGHITUNGAN UPAH TERHADAP PENITIPAN HEWAN  
TERNAK MENURUT AKAD IJĀRAH 'ALA-AL A'MAL  
(Studi Kasus di *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Agustus 2020 M  
6 Muharram 1442 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Fakhurrizi M. Yunus, Lc., M.A.  
NIP. 197702212008011008

Sekretaris,




Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.  
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Kamaruzzaman, M. Sh., Ph.D.  
NIP. 197809172009121006

Penguji II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rania Rayyan  
NIM : 160102033  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Penghitungan Upah Terhadap Penitipan Hewan Ternak Menurut akad *Ijārah Ala-Al a'mal*

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini;

Bila kemungkinan hari ini ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 28 Juli 2020  
Yang Menyatakan,

  
Rania Rayyan

## ABSTRAK

Nama : Rania Rayyan  
NIM : 160102033  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Penghitungan Upah Terhadap Penitipan Hewan Ternak Menurut akad *Ijārah Ala-Al a'mal*  
Tanggal Sidang : 25 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 61 halaman  
Pembimbing I : Fakhurrizi Yunus, Lc., MA  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag  
Kata kunci : *Penghitungan upah (Ijārah Ala-Al a'mal), Penitipan Hewan Ternak*

Upah merupakan imbalan terhadap pekerjaan jasa yang dilakukan oleh para pekerja sesuai dengan permintaan pihak pemberi pekerjaan. Secara konseptual upah adalah objek dari akad *ijārah ala-al a'mal*, para ulama telah membuat ketentuan secara spesifik mengenai upah. Namun dalam implementasinya pada praktik penitipan hewan ternak di *gampong* Limpok pengupahan ini masih belum efektif. Problem tersebut tertuang dalam salah satu rumusan masalah yaitu bagaimana sistem penghitungan upah terhadap praktik penitipan hewan ternak di *gampong* Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan metode pengumpulan data kepustakaan, dan teknik pengumpulan data dengan interview (wawancara), dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang di berlakukan oleh pihak pemilik hewan ternak berdasarkan penghitungan dengan banyaknya jumlah hewan ternak (lembu) yang harus dijaga oleh pihak penjaga hewan ternak secara harian dimulai sejak pagi hari sampai petang menjelang magrib untuk dikembalikan lagi kerumah pihak pemilik ternak. Adapun besar upah yang diterima adalah Rp. 7000,00/ per ekor dari setiap lembu yang dititipkan, dalam jasa penitipan hewan ternak ini juga tidak menetapkan standar upah yang signifikan. Oleh karena itu, dengan besarnya resiko yang ada dalam praktik penitipan hewan ternak ini upah yang dibayarkan dianggap tidak sebanding dengan resiko yang harus ditanggung oleh pihak penjaga hewan ternak. Adapun menurut perspektif akad *ijārah ala-al a'mal* pengupahan yang dilakukan terhadap praktik penitipan hewan ternak ini jika dilihat dari syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan akad *ijārah ala-al a'mal* dalam fiqh muamalah, namun jika dilihat dari besaran upah yang diterima, hal tersebut belum sesuai dengan besarnya resiko yang harus ditanggung pihak penjaga hewan ternak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ مَنْ وَآلَاهُ، أَمَا بَعْدُ

Dengan memanjatkan segala puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat islam. Shalawat beriring salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Berkat pertolongan, serta nikmat kesehatan dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Sistem Perhitungan Upah Terhadap Penitipan Hewan Ternak Menurut akad Ijārah ala- al a'mal di gampong Limpok, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar.*** Adapun tujuan penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selanjutnya bersamaan dengan terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini selesai.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang yang amat istimewa dan berharga dalam hidup penulis yaitu orang tua tercinta, Ayahanda Prof.Dr.H.Muslim Ibrahim, MA yang telah dipanggil oleh Allah SWT dan ibunda Hj. Rizqiena Fajriah, ST.MT yang telah

membesarkan serta mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa kurang suatu apapun, serta selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi. Ucapan terima kasih juga kepada abang tercinta Muhammad Furqan, S.T dan adik tercinta Naila Tuqyan yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi dan kuliah dalam waktu cepat. Tanpa doa serta dukungan keluarga tercinta, penulis tidak akan sampai pada tahap ini sekarang.

Penulis juga turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, S.HI., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dari awal dengan penuh kesabaran serta turut memberikan bantuan berupa ide, masukan dan pengarahan di sela-sela kesibukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Muhammad Iqbal, M.M, selaku Penasehat Akademik.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir, serta membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat.
7. Terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum dan Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf

karyawan/i perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku referensi yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada pihak Pemilik Hewan Ternak serta Penjaga Hewan Ternak di *Gampong* Limpok, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi data maupun lainnya mengenai permasalahan skripsi penulis.
9. Terima kasih kepada sahabat terbaik Desy Amalia S.H, Zumara S.H, Evinadya S.H, Ulfa Zahrina, Rizqa Ananda, Nadya Khatami, Farshal Ashari, M.Agung Ramadhan, Fara Yulinadilla, dan Miranda Mustika yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
10. Terima kasih yang setulusnya kepada teman-teman unit 1 serta seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah leting 2016 yang telah banyak saling membantu memberikan semangat, dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan kuliah dengan cepat dan mendapatkan gelar yang diimpikan.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran yang membangun demi perbaikan skripsi yang telah penulis buat.

Banda Aceh, 28 Juli 2020  
Penulis,

Rania Rayyan



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	

13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌ِ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ ◌ِ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ

: *qāla*

رَمَى

: *ramā*

قِيلَ

: *qīla*

يَقُولُ

: *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al- Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Pedoman melakukan wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Kepustakaan .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis Penelitian .....	11
3. Metode pengumpulan data .....	12
4. Teknik pengumpulan data .....	12
5. Objektivitas dan validitas data .....	13
6. Teknik analisis data .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA : KELAYAKAN UPAH DAN PERTANGGUNGAN RESIKO MENURUT KONSEP <i>IJĀRAH ‘ALA- AL A’MAL</i></b>	
A. Definisi akad <i>Ijārah ‘ala-al a’mal</i> .....	16
B. Dasar Hukum akad <i>Ijārah ‘ala-al a’mal</i> .....	18
C. Rukun dan Syarat-syarat upah dalam akad <i>Ijārah ‘ala- al a’mal</i> .....	22
D. Prinsip-prinsip Penetapan upah dalam Akad <i>Ijārah ‘ala- al a’mal</i> .....	25
E. Standarisasi Pembayaran upah terhadap kesejahteraan pekerja .....	33
F. Resiko-resiko yang muncul dalam perjanjian pekerjaan penggunaan jasa menurut konsep <i>Ijārah ‘ala-al a’mal...</i>	37

**BAB TIGA : PRAKTIK PENGHITUNGAN UPAH TERHADAP  
PENITIPAN HEWAN TERNAK MENURUT AKAD  
IJĀRAH ‘ALA-A’MAL**

A. Gambaran Umum praktik penitipan hewan ternak di <i>Gampong Limpok</i> , Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar .	41
B. Praktik penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak di <i>Gampong Limpok</i> , Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar .....	44
C. Bentuk pertanggungans resiko terhadap penitipan hewan ternak di <i>Gampong Limpok</i> , Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar.....	48
D. Perspektif akad <i>Ijārah ‘ala-al a’mal</i> terhadap praktik penitipan hewan ternak di <i>Gampong Limpok</i> , Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar .....	50


**BAB EMPAT: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59
-----------------------------	----

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	61
-----------------------------------	----

**LAMPIRAN**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hukum Islam yang termasuk ke dalam muamalah adalah akad *ijārah*. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad adalah pertemuan antara *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Sedangkan *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* (penggantian), oleh sebab itu *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* (upah).<sup>1</sup> Dilihat dari segi objeknya, akad *ijārah* ini dibagi menjadi dua yaitu: *Ijārah 'ala- al manfaah*, dan *Ijārah 'ala- al a'mal*.

Tujuan dibolehkannya akad *ijārah*, baik itu *ijārah 'ala- al manfaah* atau *Ijārah 'ala- al a'mal* adalah sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, guna memberi keringanan kepada pihak lain yang membutuhkan. Banyak orang yang mempunyai banyak uang, tetapi tidak dapat bekerja. Namun di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya akad *ijārah* ini maka kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan.

Hewan-hewan ternak dapat menjadi usaha yang mampu menghasilkan profit bagi peternak, seperti kambing, bebek, kerbau dan lembu. Namun tidak semua orang memiliki keahlian dalam memelihara dan merawat ternaknya, bahkan ada yang tidak memiliki cukup waktu untuk menjaga ternaknya dengan baik, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan ternaknya agar tetap terjaga dengan baik, misalnya dengan mencari alternatif dalam

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 333



pemeliharaan ternak tersebut. Sehingga di kalangan masyarakat Aceh muncul beberapa istilah dalam kerjasama pemeliharaan ternak tersebut seperti *akad mawah* dan *meudua laba*.

Dalam konsep fiqh muamalah, tentang pemeliharaan ternak ini tidak terdapat konsep khusus, sehingga modifikasi akad pada ternak tersebut dapat dilakukan, termasuk penggunaan akad *Ijārah 'ala-al a'mal* cara praktis dengan mengupah atau memperkerjakan pihak lain untuk merawat dan memelihara ternaknya agar dapat hidup dan berkembang dengan baik. Penggunaan akad *Ijārah 'ala-al a'mal* dapat diterapkan dengan semua bidang sesuai dengan kepentingan pihak yang memperkerjakan atau membutuhkan jasa dan persetujuan pekerja untuk memberikan jasa sesuai dengan imbalan yang disepakati.

Akad *Ijārah 'ala-al a'mal* secara konseptual dalam berbagai literatur fiqh muamalah memiliki berbagai perspektif. Secara etimologi *Ijārah 'ala-al a'mal* adalah imbalan atas pekerjaan atau jasa. Menurut Ulama Syafiiyah, *Ijārah 'ala-al a'mal* adalah Akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu dengan serah terima dengan ganti tertentu. Menurut Ulama Hanafiyah, *Ijārah 'ala-al a'mal* adalah Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.

Penggunaan akad *Ijārah 'ala-al a'mal* ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga untuk membantu segala aktifitas dan operasional di rumah tangga, namun ada juga akad *Ijārah 'ala-al a'mal* yang digunakan secara kolektif seperti perkongsian yang dilakukan untuk bisnis jasa konsumen yang jumlahnya tidak terbatas, seperti kontraktor dan developer properti, jasa taylor, jasa kuliner dalam bentuk katering dan lain-lain.<sup>2</sup> Menurut akad *Ijārah 'ala-al a'mal*, dalam kegiatan penitipan hewan ternak terdiri dari dua belah pihak yaitu pemilik ternak sebagai pihak pertama yang memberikan ternaknya untuk dijaga, dan pekerja sebagai pihak kedua yang

---

<sup>2</sup> Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm.236

menerima ternak untuk dipelihara atau dijaga dengan imbalan *ujrah* sebagaimana telah disepakati di awal baik itu upah yang dihitung harian, mingguan, bahkan bulanan.

Akad *Ijārah 'ala-al a'mal* sangat erat kaitannya dengan upah, atau yang disebut *ujrah*. Ujrah adalah imbalan yang diterima seseorang atas jasanya dapat berupa imbalan materi dunia (uang) dan imbalan akhirat (pahala) saja.<sup>3</sup> Abu Hanifah berpendapat, upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur setelah manfaat diterima. Islam mengajarkan dalam memberikan upah kepada pekerja harus adil jujur dan tak menzalimi orang lain. Upah harus sesuai dengan jerih payah si pekerja. Sebagaimana terdapat dalam QS. Ali Imran ayat: 57.

Nilai upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja harus sesuai dengan standar kelayakan upah yang signifikan. Pemilik usaha tidak dibenarkan untuk bertindak curang terhadap pekerja dengan menghilangkan hak mereka dan tidak melakukan penindasan kepihak manapun, karena tiap-tiap pengusaha dan pekerja punya hak dan kewajiban masing-masing yang harus terpenuhi. Bentuk pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha berbeda-beda ada yang secara harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan. Adapun potongan upah diberlakukan apabila dalam pekerjaan dinilai tidak produktif, sehingga penetapan upah terhadap pekerja tersebut menjadi minim. Dengan demikian, sistem upah mengupah merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan hingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja, sehingga pertumbuhan ekonomi juga bisa berjalan lancar.

Ketentuan mengenai upah tercantum didalam pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang diterapkan dan dibayarkan termasuk juga didalamnya tunjangan bagi pekerja/buruh dan

---

<sup>3</sup> Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta:Pustaka Muda) 2015, hlm. 300

keluarganya menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Mengenai jaminan resiko dalam akad *Ijārah 'ala-al a'mal*, Imam mazhab Hōnafiyah, Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Hōnabilah sepakat para pekerja khusus (*ajir khash*) yaitu orang yang berhak mendapat upah dengan mengabdikan pada masa tertentu seperti sehari, seminggu, sebulan. Contohnya penjaga hewan ternak. Tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya kecuali ada unsur kelalaian dan kesengajaan darinya, maka dari itu si penjaga harus merawat binatang ternak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab layaknya milik sendiri.<sup>5</sup>

Hal itu karena tanggung jawabnya bersifat amanah (*yad amanah*), artinya, dalam akad penitipan binatang ternak ini pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan binatang ternak untuk kepentingan pribadinya tetapi cukup menjaga binatang itu dengan amanah. Misalnya seseorang yang memiliki lembu membuat kesepakatan dengan pekerja untuk dijaga lembunya dari pagi hingga petang hari dan selanjutnya lembu akan dikembalikan kepada lagi pada pemiliknya, tanpa kesengajaan lembu tersebut mati pada malam harinya. Maka si pemilik lembu tidak berhak menyalahkan dan menuntut ganti rugi pada si pekerja karena ia telah menjaga lembu tersebut dengan baik (amanah) dan lembu itu mati diluar masa bekerjanya.<sup>6</sup>

Praktik akad *Ijārah 'ala-al a'mal* dalam penitipan hewan ternak bukan hal asing lagi bagi masyarakat *gampong* Limpok, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, karena banyak masyarakat yang memelihara hewan ternak, seperti kerbau yang digunakan untuk membajak sawah, lembu, kambing, bebek, dan ayam.

---

<sup>4</sup> Menurut Pasal 1 angka 30, Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh*, Jilid V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 348

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh*, Jilid V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 340

Namun sebagian pemilik hewan ternak memiliki usaha atau profesi utama sebagai sumber nafkah yang digelutinya, sehingga membutuhkan orang lain yang mampu memelihara ternak yang dimilikinya.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, bahwa sebagian pemilik hewan ternak ini membuat perjanjian dengan pihak pemelihara hewan ternak untuk merawat ternaknya dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas terutama termasuk tempo waktu, dan nilai upahnya, namun perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, hal ini menjadi kebiasaan masyarakat *gampong* yang mengedepankan rasa percaya dan alasan praktisnya.<sup>7</sup>

Alasannya menitipkan lembu kepada penjaga hewan ternak yang juga berkediaman di *gampong* Limpok adalah karena ketiadaan waktu untuk menjaga sendiri lembunya dan harus mengurus usahanya yang lain, sehingga membutuhkan jasa orang lain yang sudah ahli dan berpengalaman dalam mengurus ternak, dengan tujuan lembu itu terurus dengan baik, dan bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus mengelolanya sendiri.

Mengenai jam kerjanya pihak pemilik ternak sudah memberikan amanah untuk menjaga lembunya sejak dua tahun silam, dengan tanggungan makanan berupa rerumputan kering dan air yang ada di sekitar halaman rumah si penjaga, sehingga si penjaga tidak perlu mencari rumput lain untuk umpan lembunya dan tidak perlu mengeluarkan lagi modal.<sup>8</sup>

Pihak penjaga hewan ternak ini sepakat dengan pekerjaan menjaga ternak ini namun dalam pelaksanaannya cenderung muncul masalah terutama pada perbedaan pandangan dalam kualitas pekerjaan dan juga pertanggung jawaban risiko yang harus dihadapi oleh pihak pekerja. Dalam hal ini sering pihak pemilik cenderung menganggap bahwa tingkat responsibilitas pekerja terhadap ternak rendah sehingga hal ini menimbulkan dilema tersendiri terhadap pihak

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Hindun, salah satu penjaga lembu pada tanggal 20 April 2019 di *Gampong* Limpok, Kec. Darussalam

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Sulaiman, salah satu pemilik lembu pada tanggal 20 April 2019 di *Gampong* Limpok, Kec. Darussalam

pekerja karena kontribusi kerja yang dilakukan cenderung tidak dihargai, padahal di sisi lain tingkat upah yang diterima pihak pekerja juga tidak *balance* dengan tugas yang dilakukannya.<sup>9</sup>

Pada pengelolaan resiko, pihak pekerja juga cenderung menghadapi beban yang berat pada perjanjian pengupahan ini. Hal ini disebabkan pihak pekerja terkadang tidak mampu memahami dengan baik indikasi dari kesehatan hewan ternak yang akan dipeliharanya. Sehingga hal ini mempengaruhi pada nilai upah yang akan diterimanya. Sebagian pemilik ternak mengkomplain terhadap kesehatan hewan yang dimilikinya, dan ketika hal ini harus dihadapi cenderung penyelesaiannya dilakukan secara sepihak dengan tidak membayar nilai upah yang telah dijanjikannya. Hal tersebut tentu menimbulkan tindakan yang tidak *fair* dan bertentangan dengan perjanjian lisan yang telah disepakati.<sup>10</sup>

Beberapa fakta awal yang ditemui di kalangan masyarakat *gampong* Limpok ini, memunculkan konflik kepentingan yang menimbulkan disharmoni dalam pergaulan masyarakat. Dalam perspektif hukum hal tersebut telah menimbulkan tindakan eksploitasi dari satu pihak kepihak lainnya.

Berdasarkan fakta yang telah di jelaskan di atas mengenai upah (*ujrah*) terhadap prosesi penjagaan hewan ternak di *gampong* Limpok, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar berdasarkan konsep *Ijārah ‘ala-al‘amal*, maka yang perlu di pertanyakan sekarang apakah pembagian upah (*ujrah*) tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam akad *Ijarah ‘ala-al‘amal*, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih detail dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul “**Penghitungan Upah terhadap Penitipan Hewan ternak Menurut Akad *Ijārah ‘Ala-Al A’mal* di *Gampong Limpok, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar*”**

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Hindun, salah satu penjaga lembu pada tanggal 21 April 2019 di *Gampong* Limpok, Kec. Darussalam

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Hindun, salah satu penjaga lembu pada tanggal 21 April 2019 di *Gampong* Limpok, Kec. Darussalam

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak di *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar?
2. Bagaimana bentuk pertanggungungan resiko terhadap penitipan hewan ternak di *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar?
3. Bagaimana perspektif akad *Ijārah 'ala-al a'mal* terhadap penitipan hewan ternak *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak di *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar
2. Untuk meneliti bentuk pertanggungungan resiko terhadap penitipan hewan ternak di *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar
3. Untuk menganalisis akad *Ijārah 'ala-al a'mal* terhadap penitipan hewan ternak *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut pada bagian ini adapun istilah tersebut adalah:

1. Sistem Penghitungan Upah
2. Akad
3. *Ijārah 'ala-al a'mal*
4. Penitipan Hewan Ternak

### 1. Sistem Penghitungan upah (*ujrah*)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia sistem merupakan “metode”. Sedangkan Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.<sup>11</sup>

### 2. Akad

Dalam bahasa Arab Akad diambil dari kata ‘*uqud* yaitu bentuk jamak dari ‘*aqd* yang artinya ikatan atau mengikat, maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>12</sup> Adapun pengertian akad disini adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak pemilik ternak dengan pihak yang menjaga ternak untuk mengikat keduanya dalam satu perkara atau kerja sama.

### 3. *Ijārah ‘ala-al a’mal*

*Ijārah ‘ala-al a’mal* merupakan suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jasa atau pekerjaan dengan imbalan berupa upah dan masa kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>13</sup> *Ijārah ‘ala-al a’mal* yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah sewa-menyewa jasa antara pemilik hewan ternak dengan orang yang akan menjaga ternaknya.

---

<sup>11</sup> Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 7

<sup>12</sup> Ghrufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh*, Jilid V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 350

#### 4. Penitipan Hewan Ternak

Suatu jasa yang menawarkan untuk menjaga hewan ternak yang bukan milik sendiri atau dengan kata lain adalah milik orang lain dengan imbalan berupa upah, serta tanggungan resiko yang akan ditimbulkan dikemudian hari.

#### E. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran pustaka, belum ada yang menulis tentang sistem penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak menurut akad *Ijārah 'ala-al a'mal*. Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan sistem penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak yang disusun oleh Yenni Mardasari “*Perjanjian bagi hasil Mawah lembu di kalangan masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam perspektif akad Muḍarabah*” Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya perjanjian bagi hasil maka kedua belah pihak tidak akan kesulitan lagi dalam menentukan besaran hasil dari mawah lembu tersebut, karena perjanjian sudah berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Kemudian penelitian lain yang berkenaan dengan akad *Ijārah 'ala-al a'mal* yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Nurun Najmi “*Praktik Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijārah bi-al amal*” Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kotoran hewan boleh di perjual belikan apabila mendatangkan manfaat, karena banyak digunakan sebagai pupuk sehingga banyak orang yang ingin mendapatkan hasil daripadanya.<sup>15</sup>

Lalu penelitian lain yang berkenaan tentang akad *Ijārah 'ala-al a'mal* yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Zahriani, “*Implementasi Akad Ijārah bi-al a'mal pada perbaikan handphone Studi Kasus di UFO Ponsel Penayong Banda*

---

<sup>14</sup> Yenni Mardasari, *Perjanjian bagi hasil Mawah lembu di kalangan masyarakat dalam perspektif akad Muḍarabah* Di Desa Rabo Kecamatan Seulimum, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2012)

<sup>15</sup> Nurun Najmi, *Praktik Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif Akad Ijārah bi al-Amal* Di Kab. Aceh Besar, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2013)



Aceh”.<sup>16</sup> Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pada perbaikan handphone tidak sesuai dengan konsep *ijārah ‘ala-al a’mal* karena tidak adanya unsur kerelaan dari pelanggan tidak jelas karena pemberi jasa servis memungut biaya perbaikan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dari pelanggan.

Selanjutnya penelitian yang berkenaan dengan akad *Ijārah ‘ala-a’mal* yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Afdal Eilmi berjudul “ *Analisis Terhadap Sistem Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijārah bi al-amal*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa tunjangan prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di satuan kerja pemerintah Aceh (SKPA) diberika sesuai pangkat/golongan PNS, sedangkan untuk pegawai honorer hanya di berikan insentif. Selanjutnya penilaian pemberian tunjangan prestasi kerja dilihat dari kinerja (60 %) dan disiplin (40 %).<sup>17</sup>

Kemudian terdapat juga Penelitian yang ditulis oleh Heri Setiawan, Mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “*Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*” tahun 2014. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai perbedaan antara hukum positif dan hukum islam tentang standar upah yang layak untuk pekerja/buruh. Dalam hukum positif ukuran nominal upah yang dikategorikan layak melihat regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan dalam hukum islam upah layak dapat diukur dengan melihat tiga hal, yaitu nilai upah, bentuk upah dan ketetapan waktu dalam membayar upah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Zahriani, *Implementasi Akad Ijārah bi-al amal pada perbaikan handphone Di UFO Ponsel Penayong* (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2013)

<sup>17</sup> Afdal Eilmi, *Analisis Terhadap Sistem Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijārah bi-al amal* ” Di Kota Banda Aceh, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2014)

<sup>18</sup> Heri Setiawan, *Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Depok: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

Dari beberapa literatur yang telah penulis cantumkan di atas, menjadi bukti dan menegaskan bahwa penelitian tentang penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak menurut akad *Ijārah 'ala-al a'mal* ini murni diteliti oleh peneliti dengan melihat fakta dan data langsung yang ada di lapangan dengan perbedaan subjek, tempat, dan kerangka teori yang berbeda dari beberapa penelitian terdahulu sehingga tidak ada tindakan plagiasi dalam penulisan skripsi ini.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian lebih tersusun dan sistematis.<sup>19</sup> Kualitas penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh cara-cara atau metode yang digunakan penulis dalam penelitiannya. adapun cara-cara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif-analisis yang memaparkan fakta terkait pengupahan dan menganalisis bentuk-bentuk pertanggungans resiko terhadap penitipan hewan ternak di *gampong* Limpok, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar serta perspektif akad *Ijārah 'ala-al a'mal* terhadap penitipan hewan ternak dan perlindungan hukum terhadap pemeliharaan hewan ternak menurut Undang-undang.

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan mengenai sistem penghitungan upah

---

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi:Penerbit Ghalia Indonesia, 2005),hlm 44

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 26

terhadap penjaagaan hewan ternak di *gampong* Limpok, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar melalui data-data yang langsung diterima dari pihak bersangkutan sehingga karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>21</sup> Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua metode yaitu:

#### a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan yang dapat dijadikan rujukan untuk menyusun karya ilmiah ini. Pada penelitian ini, bentuk *library research* yang dilakukan penulis yaitu dengan menelaah dan membaca buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya, diantaranya buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili, dan data-data pustaka lain yang dinilai relevan dengan pembahasan pada karya ilmiah ini.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan metode *field research* yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung pada pihak yang terlibat dalam penitipan hewan ternak di *gampong* Limpok, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang diambilnya. Prosedur

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 401

ini sangat penting agar data yang didapatkan dalam penelitian berupa data yang valid, sehingga menghasilkan kesimpulan yang juga valid. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab Antara pewawancara dengan narasumber untuk meminta keterangan atau pendapat perihal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian<sup>22</sup>. Didalam karya ilmiah ini penulis melakukan wawancara kepada pemilik hewan ternak, dan penjaga hewan ternak di *gampong* Limpok Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian, untuk tujuan yang ingin dicapai.

c. Dokumentasi

Suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis dari bahan, catatan, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian mengenai penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak.

5. Objektivitas dan validasi data

Objektivitas adalah upaya-upaya untuk menangkap sifat alamiah (empiris) sebuah objek yang sedang diteliti. Sedangkan validasi data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang dilakukan guna memastikan bahwa pemangku kepentingan atas hasil akhir penelitian benar dan semua harapan dari rumusan masalah terpenuhi. Adapun objektivitas di dalam penelitian skripsi ini dapat di lihat pada ketidakberpihakan peneliti terhadap kedua pihak narasumber, serta kesesuaian antara judul dengan objek penelitian yang dilakukan.

Sedangkan bentuk validasi data di dalam penelitian skripsi ini dapat dilihat dari sumber data penelitian yang peneliti gunakan, berupa buku-buku fiqih muamalah, kitab hadis serta kitab-kitab lainnya yang mendukung

---

<sup>22</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57

penelitian, sehingga penelitian skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara penuh kevalidan datanya.

#### 6. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan teknik untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, sehingga data mudah dipahami dan bermanfaat guna menemukan solusi permasalahan. Setelah semua data yang dibutuhkan mengenai sistem penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak di *gampong* Limpok, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar sudah terkumpul dan tersaji, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data untuk memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam penelitian. Selanjutnya semua data yang diperoleh di lapangan baik dari hasil wawancara, obsevasi maupun bentuk kajian kepustakaan lainnya maka penulis akan memilah dan mengelompokkan semua hasil penelitian ke dalam tujuan dari masing-masing pertanyaan agar dapat memberikan penjelasan yang terperinci.

Setelah itu, data yang sudah dikelompokkan tersebut di analisis dengan metode deskriptif yang mudah untuk dipahami serta kevaliditas dari objek yang didapat tersebut sistematis dan realistik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu penulis akan mengolah data-data yang telah didapatkan melalui proses *editing* atau penyuntingan. *Editing* adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan.<sup>23</sup> Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maka pada penelitian ini tidak menggunakan skala likert dengan menggunakan sistem persentase, melainkan dianalisis dengan menggunakan sumber-sumber data yang relavan.

Selanjutnya tahap akhir dari pengolahan data adalah membuat sebuah kesimpulan dari semua data yang sudah tersaji dengan sistematis agar tujuan dari penelitian yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

---

<sup>23</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 175.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dengan demikian penulis membaginya kedalam empat bab, dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai tinjauan hukum pada akad *Ijārah 'ala-al a'mal* yang berkaitan dengan sistem penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang definisi *Ijārah 'ala-al a'mal*, dasar hukum, rukun dan syarat, perspektif para *fuqaha* terhadap *ma'qud alaih* dalam perjanjian *Ijārah 'ala-al a'mal*, kesepakatan para pihak terhadap waktu dan objek pekerjaan dalam akad *Ijārah 'ala-al a'mal* menurut ulama, dan sebab sebab berakhirnya akad *Ijārah 'ala-al a'mal* dan konsekuensinya terhadap para pihak.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan penulis, yaitu perspektif akad *Ijārah 'ala-al a'mal* terhadap penghitungan upah pada penitipan hewan ternak di *gampong* Limpok. Bab ini mengurai mengenai penghitungan *ujrah* terhadap penitipan hewan ternak di *gampong* Limpok, Pertanggung jawaban resiko penjaga hewan ternak dan juga penghitungan upah (*ujrah*) terhadap penitipan hewan ternak di *gampong* Limpok.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

## BAB DUA

### KELAYAKAN UPAH DAN PERTANGGUNGAN RESIKO DALAM KONSEP *IJĀRAH* ‘*ALA-AL A’MAL*

#### A. Pengertian *Ijārah* ‘*Ala-Al a’mal*

Membahas mengenai *ujrah* (upah) maka kaitannya tidak akan lepas dari pekerjaan yang bersifat manfaat atau jasa seperti kontrak jasa, sewa menyewa dan lainnya yang mana menurut *Fiqih* Muamalah termasuk ke dalam akad *ijārah*. Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia adalah *mazra’at al-akhirah* (tempat bercocok tanam untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan akhirat nanti.

Secara etimologis, *ijārah* di ambil dari kata *Ajran* أَجْرٌ yang berarti pergantian, atau bisa juga diartikan dengan upah. *Ijārah* menurut bahasa merupakan mashdar sima’i bagi fi’il *Ajara* أَجَرَ maka mudhari’nya *Ya’jiru* يَأْجُرُ dan jamaknya adalah *Ajurun* أَجُورٌ yang berarti imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa.<sup>24</sup>

Sedangkan secara terminologis penulis tidak menemukan istilah *ijārah bi al-‘amal* dalam kitab fiqih bahasa Arab, namun istilah yang penulis dapatkan untuk menunjukkan akad terhadap pekerjaan jasa sebagaimana terdapat di dalam kitab fiqih bahasa Arab disebut dengan akad *ijārah ‘ala-al a’mal* yang mengandung pengertian sebagai berikut:

هِيَ الَّتِي تَعَقَّدُ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ كِبْنَاءٍ وَخِيَاطَةٍ قَمِيصٍ وَحَمَلٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ وَطِبَاعَةٍ نَوْبٍ  
وَاصْلَاحِ حِذَاءٍ وَنَحْوِهِ

---

<sup>24</sup> Muhammad bin Mukarram ibn Mazhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Darul Lisan al-Arab, {tt}), Juz I, hlm. 24

Artinya:

Upah dalam suatu pekerjaan adalah upah yang diakad kan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, menyablon baju, memperbaiki sepatu dan sebagainya.<sup>25</sup>

Terdapat banyak sekali pendapat ulama fiqih (para fuqaha) mengenai definisi *ijārah*, berikut penulis paparkan.

Menurut ulama Hānafiyyah, *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan imbalan (pengganti), ataupun suatu transaksi terhadap suatu manfaat dengan pemberian imbalan. Pendapat dari ulama Hānafi sangat sederhana namun makna yang terkandung di dalamnya mencakup semua transaksi *ijārah* ini.

Ulama Syāfi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai akad atau transaksi untuk suatu manfaat yang ingin dicapai, dengan aturan harus memberi imbalan tertentu. Atau pun suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

Ulama Hānabilah dan Mālikiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai pemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Dalam konteks ini kedua ulama sependapat mengenai definisi *ijārah*.<sup>26</sup>

Sayyid Sabiq, mendefinisikan *ijārah* sebagai jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberikan penggantian.<sup>27</sup>

Beberapa definisi *ijārah* yang disebutkan diatas masih bersifat universal, yang mana *ijārah* ini masih mencakup persoalan sewa-menyewa maupun pengupahan saja. Namun jika dibuat spesifikasi lebih mendalam lagi,

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa al-adillatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir:2011), hlm. 3845

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III* (Beirut:Dar kitab al Arabi, 1971), hlm. 17



dari segi objeknya ulama fiqih membagi *ijārah* menjadi dua macam, yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat (*ijārah ‘ala-al manfa’ah*) dan *ijārah* yang bersifat jasa (*ijārah ‘ala-al a’mal*).<sup>28</sup> Subjek yang berkaitan di dalam penelitian ini lebih menekankan pada jasa, dimana pihak pekerja memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkan jasa tersebut sehingga timbul hubungan timbal balik yaitu adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Dengan banyaknya pendapat ulama-ulama *fiqih* mengenai definisi *ijārah*, maka dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah ‘ala-al a’mal* adalah suatu akad yang bersifat jasa dan disertai dengan imbalan yang diterima pekerja/buruh atas pekerjaan yang telah diselesaikan dan diberikan oleh majikan/pengusaha dengan syarat tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak.

## B. Dasar Hukum Akad *Ijārah ‘Ala-Al a’mal*

Menurut jumhur ulama hukum asal *ijārah* adalah *mubah* (boleh) bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan al-Quran, hadis, dan *Ijma’*.<sup>29</sup> Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijārah* adalah sebagai berikut:

### 1. Dasar hukum *ijārah ‘ala-a’mal* di dalam Al-qur’an

Hal ini didasarkan pada firman Allah QS.Al-Thalaq [65] ayat 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم  
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ۚ

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum menyusukan anak orang lain adalah *mubah* (boleh) dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu seperti tidak

<sup>28</sup> Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 236

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa al-adillatuhu, terj. 5* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir:2011), hlm. 3801-3802

sanggup menyusukan sendiri karena suatu kelainan atau sebab lainnya, selama tidak menentang syarat-syarat yang sudah diaturkan oleh Islam. Dan apabila sudah selesai kewajiban tersebut, maka wajib untuk memberikan upah kepada ibu susu tersebut atas jasa yang telah disumbangsihkan.

Dalam firman lain disebutkan pula, yaitu QS. Al-Zukhruf [43]: 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ  
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt telah memberikan kelebihan dan kekurangan pada setiap manusia agar manusia itu dapat saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain, termasuk juga dengan cara melakukan akad *ijārah* yang mana dengan menggunakan akad ini maka kedua belah pihak yang berakad akan saling terpenuhi hak dan kewajibannya.

Adapun firman lainnya yang membolehkan *ijārah*, yaitu QS. Al-Baqarah [2]:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ  
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لِأَنَّ تَضَارًّا وَلِدَةٌ  
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا ۗ أَنْ أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۗ آتَيْتُمُ الْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا ۗ اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا ۗ أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Pendapat Ibnu Katsir mengenai ayat ini yaitu, apabila kedua orangtua telah sepakat anaknya disusukan kepada orang lain maka hal ini diperbolehkan selama mereka mau memberikan upah yang layak pada ibu susu tersebut. Pendapat ini juga sekaligus mempertegas bahwa diperbolehkannya menyewa jasa orang lain apabila kita tidak mampu bekerja dengan syarat harus memberikan upah pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>30</sup>

## 2. Dasar hukum *ijārah* di dalam Hadis

Di dalam hadis riwayat Bukhāri menerangkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَاسْتَأْجَرَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ، هَادٍ يَأْخِرُنَا وَالْخَرِيطُ الْمَاهِرُ بِإِلْهَادِيَةِ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قَرَيْشٍ، وَأَمْنَاهُ قَدْفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلًا تَيْهَمًا، وَوَعَدَاهُ غَارِثُورٌ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَتْهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا. رواه احمد البخار<sup>31</sup>

“Dari Aisyah r.a. istri Nabi SAW, ia berkata: “Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki pintar dari Bani al-Dayl sebagai penunjuk jalan, kemudian dari Bani bin Abdi, dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga Al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan yaitu hewan tunggangan miliknya seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari kemudian. Ia pun mendatangi

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2008), hlm. 155

<sup>31</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed.5 hlm. 403

keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka atau kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga, kemudian keduanya berangkat ikut bersama Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari Bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah mekah, yakni jalur pantai ”. (HR Ahmad dan Bukhari).

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa Nabi pernah mengupah orang musyrik saat darurat karena saat itu tidak ditemukannya orang Islam, sehingga Nabi memperkerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari tidak membolehkan menyewa orang musyrik baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*) kecuali dalam keadaan mendesak atau darurat seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli dalam melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan Ibnu Bathutha’ mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak.

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, al-Thabrani dan al-Tirmidzi juga diterangkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ<sup>32</sup>

Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. (HR. Ibnu Majah, al-Thabrani dan al-Tirmidzi).

Dalam hadis diatas Nabi SAW memerintahkan kita agar segera membayarkan upah pekerja/buruh itu secepatnya setelah pekerjaannya selesai sebelum keringat mereka kering. Setelah pekerjaannya selesai dilakukan tanpa adanya penundaan. Karena sikap menunda-nunda pembayaran tersebut merupakan suatu kezaliman terhadap sesama manusia.

### 3. *Ijma'*

---

<sup>32</sup> Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), Jilid II, hlm. 20

Pada masa sahabat untuk menentukan suatu hukum, umat islam melakukan *ijma'*. *Ijma'* adalah kesepakatan dari para ulama dalam menetapkan suatu hukum agama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Para ulama ber-*ijma'* hukum dalam akad *ijārah* adalah mubah (dibolehkan) karena adanya kebutuhan nyata dari masyarakat untuk melakukan hal tersebut sebagaimana kebutuhan atas transaksi jual beli.<sup>33</sup> Sehingga tidak ada ulama yang melarang transaksi *ijārah* walaupun mereka mempunyai perbedaan pendapat mengenai hal ini.<sup>34</sup>

### C. Rukun dan Syarat-syarat *Ijārah 'Ala-Al a'mal*

Menurut Imam Hānafiyyah, rukun *ijārah* hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* persetujuan terhadap (sewa menyewa) dari dua pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumbuh ulama rukun *ijārah* ada empat yaitu:

a. *'Aqidain* (dua belah pihak yang mengadakan akad)

Terdapat dua pihak yang berakad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah (yang menyewakan), sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu (yang menyewa sesuatu), disyaratkan bagi *mu'jir* dan *musta'jir* ialah balig, berakal, cakap. Melakukan *tasharruf* (mampu mengendalikan harta) serta saling meridhai. Menurut ulama Hānafiyyah *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), dan tidak disyaratkan harus balig. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

b. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian/sewa imbalan)

---

<sup>33</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Maliyyah, 2017), hlm.12

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.124

Objek perjanjian yang di akadkan dalam akad *ijārah ala-al a'mal* haruslah sesuatu yang dibolehkan (mubah) menurut syara', bukan sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh pihak yang penyewa jasa pekerja memperkerjakan orang dalam hal yang dilarang dalam agama. Seperti meminta untuk dibangun sebuah bangunan yang nantinya dijadikan sebagai tempat perjudian dan sebagainya.

Akan tetapi, yang menjadi objek dalam akad *ijārah* adalah sesuatu yang berguna dan bermanfaat baik untuk perorangan maupun masyarakat. Objek perjanjian yang di akadkan dalam *ijārah ala-al a'mal* juga harus diketahui secara sempurna sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Oleh karena itu, apabila manfaat yang menjadi objek *ijārah* tersebut tidak jelas, maka akadnya menjadi tidak sah atau batal.

c. *Ujrah* (upah)

Ulama sepakat bahwa *ujrah* harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan diketahui (*ma'lum*) oleh pihak-pihak, karena *ujrah* dalam akad *ijārah* berkedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan manfaatnya berkedudukan sebagai *mutsmān*, maka manfaat dan *ujrah* harus terhindar dari *gharar* pula.<sup>35</sup> *Ujrah* (upah) Dalam literatur Islam telah diatur beberapa persyaratan menyangkut *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- a. Pertama, upah harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang memiliki nilai dan jelas besarannya), pada saat kedua belah pihak melakukan persetujuan akad maka harus disebutkan besaran upah yang akan diterima oleh pekerja. Tidak diperbolehkan di dalam islam, memperkerjakan orang lain dengan besaran upah yang tidak jelas, atau mengandung unsur *jahalah* (ketidakpastian).
- b. Kedua, upah yang dibayarkan harus berbeda jenis dengan objeknya. Misalnya menyewa mobil dengan mobil lainnya, yang mana tidak

---

<sup>35</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Maliyyah, 2017), hlm.22

memenuhi persyaratan dalam akad *ijārah* karena dapat mengantar pada praktek riba.<sup>36</sup>

- c. Ketiga, Upah yang dibayarkan haruslah adil dan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan.

Dalam akad *ijārah 'ala-al a'mal*, kewajiban pembayaran upah adalah setelah berakhirnya pekerjaan yang dilakukan. Cara pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai (*naqd*), tangguh (*ta'jil/mu'ajjal*) ataupun secara berangsur-angsur (*al-taqsith*). Adapun mengenai waktu dan/atau cara pembayaran *ujrah*, ulama berpendapat sebagai berikut:

Menurut imam Syāfi'i dan Ahmad, jika seorang *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>37</sup>

Menurut Imam Abu Hānifah, Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani upah tidak dibayarkan hanya karena adanya akad, namun diperbolehkan memberikan syarat-syarat untuk mempercepat sebagian upah dan menyicil sisanya kemudian, upah juga wajib dibayar tunai setelah manfaatnya diterima (baik harian, mingguan, bahkan bulanan) atausesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>38</sup>

Jika tidak ada kesepakatan saat akad untuk mempercepat atau menyicil upah, maka upah wajib dipenuhi sesuai dengan masa jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah rumah selama satu bulan setelah habis masa sewa dia wajib membayar uang sewa tersebut.<sup>39</sup>

- d. *Shigat*

---

<sup>36</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186-187

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 117-118

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa al-adillatuha* (Damaskus:Dar al-Fikr,2006), vol. V, hlm.3.839-3.840

<sup>39</sup> Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Terj (Jakarta: Pena Puni Aksara, cet 2, 2007), hlm. 209

*Shigat (Ijab dan qabul)* dalam *ijārah* yaitu perkataan *ijab* dan *qabul* sebagai manifestasi dari perasaan rela sama rela, suka sama suka. *qabul* diucapkan langsung setelah selesai pernyataan *ijab*, seperti transaksi jual beli. Contoh pernyataan *ijab* dan *qabul*, misalnya *mu'jir* mengucapkan, “Aku sewa manfaat barang ini kepadamu,” atau “Aku serahkan hak pakai barang ini kepadamu selama setahun dengan uang sewa sekian,” lalu penyewa berkata “Aku terima,” atau “Aku sewa”.

Menurut mazhab Hānafiyyah sah mengucapkan *ijab qabul* dengan mengucapkan lafaz *ijārah* (pinjam-meminjam) atau hibah, asalkan disebutkan adanya upah, melakukan transaksi hanya dengan menjalankan prosesnya (tanpa ada ucapan *ijab* dan *qabul*). Akan tetapi yang dipahami dari kitab kitab mazhab Syāfi'iyah, transaksi *ijārah* boleh dilakukan dengan langsung menjalankan prosesnya (*mu'athah*) jika sudah menjadi kebiasaan.

#### **D. Prinsip-prinsip Penetapan Upah dalam Akad *Ijārah 'Ala-Al a'mal***

Secara konseptual dalam Ekonomi Islam, prinsip yang terdapat dalam penetapan upah pada akad *ijārah* terdiri dari beberapa prinsip yang berfungsi sebagai pedoman perjanjian penetapan upah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak yaitu pekerja/buruh dan majikan, yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

##### **1. Prinsip kebolehan (*al-ibāhah*)**

Dalam hukum islam, *ibāhah* artinya boleh atau segala sesuatu yang sah dilakukan selama tidak ada larangan di dalamnya. Apabila dikaitkan dengan tindakan hukum pada perjanjian penetapan upah pekerja, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat selama tidak ada larangan khusus yang melarang mengenai perjanjian tersebut.

##### **2. Prinsip Kebebasan (*hurriyah*)**

Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam di mana para pihak diberi kebebasan dalam membuat perjanjian. Bentuk dan isi perjanjian



tersebut ditentukan oleh kedua para pihak seperti bebas menentukan objek perjanjian, bebas dalam hal penentuan penetapan upah para pekerja, serta bebas menentukan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari.<sup>40</sup>

Namun dalam membuat perjanjian tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan, penipuan dan lainnya karna hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan syariat Islam. Adanya kebebasan dalam hukum Islam didasarkan pada QS. Al-Maidah [5]:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Menurut QS. Al-Maidah ayat 1 tersebut, manusia diperintahkan untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat selama tidak menyalahi perintah agama. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum atas apa yang Dia kehendaki dengan menghalalkan atau mengharamkannya sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memaksa-Nya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menyanggah ketetapan hukum-Nya.

### 3. Prinsip Kerelaan (*al-ridha*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa, dalam Islam setiap perjanjian kerja harus dijelaskan dan diberitahukan kepada pekerja/buruh, baik itu tentang upah, waktu kerja dan lainnya. Kebijakan ini sangat penting bagi para pihak untuk melindungi pekerja, jika dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana yang disepakati maka, hal tersebut dapat dikatakan tidak mencapai sebuah usaha

---

<sup>40</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 31

yang dilandasi saling rela antara pelaku, karena adanya ketidakjujuran dalam pernyataan.

Oleh karena itu, penetapan ketentuan mengenai upah harus diformulasikan dengan ijab dan qabul agar tidak terjadinya penyimpangan dari ketentuan ajaran islam dan menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui penjanjian yang telah dibuatnya sehingga dapat tercipta rasa suka sama suka atau kerelaan antara keduanya.<sup>41</sup>

#### 4. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, atau membagi sesuatu sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa mengurangi sedikitpun.<sup>42</sup> Dalam hukum Islam, manusia ditekankan untuk melakukan segala perbuatan atau pekerjaan secara adil dan bijaksana, karena keadilan merupakan hal yang mendasar dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.<sup>43</sup> Oleh karena itu, prinsip keadilan ini sangat menentukan tingkat keseimbangan dan kemakmuran antara pekerja dan pemilik usaha.

Seperti firman Allah SWT yaitu QS. Al-Maidah [5]:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ ۚ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Ed. 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 79

<sup>42</sup> Abdurrahman bin Sa'ad adl-Diarman, *Etika Bekerja dan Mencari Rezeki Menurut Al-Qur'an dan Sunah Nabi (Fiqih Pekerja)*, Cet. 1, (Rembang: Penerbit Pustaka Anisah, 2005), hlm.115

<sup>43</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 92

lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Menurut QS. Al-Maidah ayat 8 tersebut prinsip utama dari keadilan dalam pengupahan terletak pada kejelasan akad (transaksi) yang berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi. Artinya, sebelum dipekerjakan, pekerja harus terlebih dahulu tahu detail mengenai upah yang akan diterima oleh pekerja baik, besaran upahnya maupun tata cara pembayaran upah.

Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Pesan nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, menjelaskan bahwa Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatannya, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>44</sup>

Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak disamakan dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajiban juga harus dipenuhi.

Bahkan Syeikh Qardhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atau pemilik usaha atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.<sup>45</sup>

##### 5. Prinsip Kepercayaan (*al-amānah*)

Prinsip ini dimaksudkan agar masing-masing pihak beritikad baik dalam melakukan segala perbuatan dengan pihak lainnya. Misalnya dalam hal

---

<sup>44</sup> Hendy Herijanto, Muhammad Nurul Hafiz, ‘‘Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing’’, Jurnal Ekonomi Islam Vol.7 No. 1, 2016. Hlm, 14

<sup>45</sup> Hendy Herijanto, Muhammad Nurul Hafiz, ‘‘ Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing’’, Jurnal Ekonomi Islam Vol.7 No. 1, 2016. hlm 14

penetapan upah pekerja, pihak pengusaha tidak boleh berlaku curang dalam hal pemberian upah dan harus sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Begitu pula dengan pihak pekerja, juga harus memiliki sikap amanah terhadap apa yang menjadi kewajibannya.

Adapun landasan hukumnya terdapat pada Q.S. An-nisa’[4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Menurut Q.S. An-nisa’ ayat 58 di atas, manusia wajib untuk menunaikan segala amanat, dan yang paling pertama adalah bagi para pemimpin dan penguasa yang wajib bagi mereka menunaikan amanat dan mencegah kezaliman, dan senantiasa berusaha menegakkan keadilan yang telah Allah limpahkan atas amanat yang telah mereka pikul dalam kebijakan-kebijakan mereka.

#### 6. Prinsip Persamaan dan Kesetaraan (*al-musawah*)

Prinsip menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam melakukan perjanjian, para pihak mempunyai kedudukan dan kesetaraan yang sama atau seimbang, artinya, kedua belah pihak yang berserikat mempunyai hak sama tanpa adanya perbedaan.

Adapun landasan hukumnya terdapat pada Q.S. Al-Hujurat [49]:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menurut Q.S. Al-Hujurat ayat 13 tersebut, dijelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dapat saling mengenal dan bersilaturahmi, tidak ada perbedaan apapun dalam pandangan agama, sehingga manusia tidak patut untuk menyombongkan dirinya. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah SWT.

#### 7. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran (*ash-shiddiq*)

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang sangat penting yang harus dilakukan dalam segala bidang kehidupan terutama dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri dan akan dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak.<sup>46</sup> Dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan melakukan penipuan. Termasuk berbohong dan menipu dalam hal memberikan hak (berupa upah) kepada pihak pekerja.

Seperti yang tercantum dalam QS. Al-Ahzab [33]:70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar,

Menurut QS. Al-Ahzab ayat 30 tersebut, manusia diperintahkan untuk menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala kemaksiatan, agar kita tidak ditimpa hukuman-Nya kelak, kita juga harus mengucapkan kata-kata yang lurus sesuai dengan kebenaran dan fakta yang ada agar bersih dari segala bentuk kedustaan.

---

<sup>46</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 33

## 8. Prinsip Kelayakan (Kecukupan).

Kelayakan berhubungan dengan besaran yang diterima, dan layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan. Setiap pekerja harus mendapat upah yang layak sesuai dengan pekerjaan serta resiko yang ditanggungnya.

Seperti yang tercantum dalam QS. Asy-Syu'ara [26] ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

## 9. Prinsip Tertulis (*al-kitabah*)

Prinsip ini menyatakan bahwa, setiap perbuatan perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi. Selain itu, apabila suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai misalkan perjanjian tentang penetapan upah pekerja pada suatu perusahaan, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya sebagai alat bukti apabila terjadi permasalahan dikemudian hari. Dengan adanya tulisan, saksi dan benda jaminan tersebut dapat menjadikan alat bukti atas perjanjian tersebut.

Seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا ۚ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalinya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

#### 10. Prinsip kemaslahatan (tidak memberatkan)

Prinsip kemaslahatan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi suatu perubahan

keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kembali sesuai dengan kondisi yang di hadapi.<sup>47</sup>

### 11. Prinsip Kebajikan

Kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh agar bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh.

Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.

## E. Standarisasi Pembayaran Upah Terhadap Kesejahteraan Pekerja

### 1. Sistem Pengupahan menurut Fiqih Muamalah

Islam memandang upah tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja, namun didalamnya terdapat nilai-nilai moral yang menekankan pada konsep kemanusiaan. Didalam transaksi akad *ijārah* yang diberlakukan bagi seorang *Ajir* (Pekerja) atas jasa yang telah mereka kontribusikan. Sementara upahnya dihitung atau di takar sesuai besaran jasa yang diberikan dan besar tanggung jawabnya. Sesuai dengan etika didalam islam, seorang pekerja harus bertindak adil, jujur, amanah, dan bertanggung jawab sesuai hak dan kewajibannya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 90

<sup>48</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2005), hlm.10



Pedoman Islam terhadap standarisasi nilai upah tercermin dalam QS.Al-Ahqaf [26]:19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

Ayat diatas mengingatkan majikan untuk memperlakukan para pekerja/buruh sesuai dengan kualitas pekerjaannya dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan agar sama-sama tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi, keberpihakan pengusaha/majikan terhadap kesejahteraan pekerja dapat dilihat dari perlakuan pengusaha/majikan terhadap pekerja/buruh secara manusiawi yaitu:

1. Bangunan hubungan antara *musta'jir* dan *'ajir* adalah hubungan persaudaraan yang manusiawi secara menyeluruh yang merupakan suatu hubungan *brotherly relationship*.
2. Beban kerja dan lingkungan yang melingkupinya harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, bahkan manusia juga membutuhkan saat-saat tertentu untuk istirahat, santai serta bersosialisasi dengan lingkungannya.
3. Tingkat upah minimum hendaklah mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dari tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat upah tentu akan semakin baik bagi kesejahteraan tenaga kerja.

Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga sangat menekankan keberpihakannya terhadap hak buruh/pekerja, seperti Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk memperlakukan para buruh/pekerja dengan cara yang baik, dan segera menuntaskan hak-hak mereka, dan memberi mereka upah dengan jumlah yang besar.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ada dua macam orang yang disewa (*'ajir*) jasanya, yaitu :

1. *'Ajir khas* (pekerja khusus), Pekerja khusus adalah orang yang bekerja kepada seorang selama waktu tertentu yang manfaatnya ditujukan bagi *mu'jir* tertentu dan berhak mendapatkan *ujrah* dalam jangka waktu yang disepakati bersama dan cara pembayarannya sesuai kesepakatan dan/atau peraturan perundang-undangan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. *'Ajir khas* wajib melakukan pekerjaan tepat waktu dan bersifat kepercayaan yaitu (*amin, dan amanah*)<sup>49</sup>
2. *'Ajir musytarak* (pekerja umum), adalah pekerja yang melakukan suatu pekerjaan yang manfaatnya ditujukan kepada khalayak umum (orang banyak), seperti tukang besi, tukang seterika, dokter, konsultan bisnis dll. Pekerja umum boleh bekerja untuk orang banyak dan yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.<sup>50</sup> upah pekerja umum atau pekerja khusus erat kaitannya dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan berpengaruh pada penawaran dan permintaan yang terjadi dipasar Islam secara penuh termasuk masalah harga dan upah.<sup>51</sup> Ketika kekuatan penawaran dan permintaan bekerja dalam perspektif dalam ajaran tersebut, maka upah akan berlaku adil.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ada beberapa syarat untuk merealisasikan kecukupan yang menentukan upah pekerja khusus dan pekerja umum, sebagai berikut:

1. Perbedaan kemampuan dan keahlian seseorang dengan orang lain. Pemberian upah harus menyamai kecukupan itu.
2. Sesungguhnya batas minimal upah pekerja individu harus tidak kurang dari batas kecukupan karena mempengaruhi spirit produktivitas.

---

<sup>49</sup> Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Maliyyah, 2017), hlm. 76

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa al-adillatuha*, Ter 5, 5, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 477

<sup>51</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (Jakarta : Khalifa, 2006), hlm. 241

3. Para fuqaha' membicarakan upah pekerja pada individu, berarti mereka menentukannya dengan upah sepadan.

Dalam fiqh Muamalah upah juga dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. *Ajru al-musamma* (upah yang disebutkan), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah etika disebutkan harus disertai kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak
- b. *Ajru al-mitsli* (upah yang sepadan) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Jika *ijārah* itu bersifat pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Adapun besar tenaga yang dicurahkan bukanlah jaminan standar upah seseorang menjadi lebih tinggi, Sebab jika demikian, maka upah yang diterima oleh penjaga hewan ternak haruslah lebih besar daripada upah (gaji) seorang PNS. Karena itulah dalam penetapannya upah adalah imbalan atas buka, bukan imbalan atas besar tenaga yang dikontribusikan.<sup>52</sup>

Standar Al-Qur'an untuk sebuah kepatutan pekerjaan adalah berdasarkan keahlian seseorang dalam bidang itu. Syarat sah dan tidaknya *ijārah* tersebut adalah jasa yang di kontrak bersifat mubah (boleh) seperti penitipan hewan ternak dan sebagainya. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang 'ajir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja diuraikan sebagai berikut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Muhammad Ismail, dkk. *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.194

<sup>53</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana,2008), hlm.230

1. Ketentuan kerja, *ijārah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya.
2. Bentuk kerja, harus berbentuk pekerjaan yang halal.
3. Waktu kerja, dalam transaksi *ijārah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan.
4. Gaji kerja, dalam transaksi *ijārah* tersebut harus jelas baik secara tunai maupun tidak, dengan syarat yang jelas.

#### **F. Resiko-resiko yang muncul dalam perjanjian pekerjaan penggunaan jasa menurut konsep *Ijārah 'Ala-Al a'mal***

Mengenai resiko-resiko yang muncul di dalam akad *ijārah 'ala-al a'mal*, Imam Mazhab Hānafiyah, Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Hānabilah sepakat bahwa para pekerja khusus (*ajir khas*) tidak bertanggung jawab untuk mengganti atas barang yang dititipkan jepadanya kecuali adanya unsur kelalaian dan kesengajaan darinya.<sup>54</sup> Maka dari itulah pekerja harus merawat barang titipannya sepenuh hati layaknya milik sendiri. Hal itu karena tanggung jawabnya bersifat amanah (*yad amanah*). Berikut penjelasan lebih rinci mengenai *yad amanah*.

##### 1. *Wadi'ah (yad amānah)*

Kata *wadi'ah* secara etimologi berasal dari kata *wada-'a, asy-syai'*, yang berarti meninggalkannya atau dapat dikatakan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga. Sedangkan secara terminologi *wadi'ah* (penitipan) adalah barang yang diletakkan kepada selain pemilik barang supaya dijaga, sedangkan menurut syara' berarti proses atau perbuatan penitipan.<sup>55</sup>

Terjadinya akad *wadi'ah* (penitipan barang) atas dasar saling percaya diantara kedua belah pihak, dan titipan tersebut merupakan amanah yang berada

---

<sup>54</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh*, Jilid V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 348

<sup>55</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 227

di tangan penerima titipan, sehingga dia tidak berkewajiban mengganti titipan kecuali akibat kelalaian dalam penjagaan. Apabila si penerima titipan lalai dalam mencegah sesuatu yang dapat merusak titipan tersebut, maka dia berkewajiban menanggung atau mengganti titipan itu.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan si penerima titipan dikenakan penanggungan terhadap titipan yaitu:

1. Menitipkan titipan ke orang lain tanpa ada uzur dan izin dari pemiliknya, atau menyerahkan titipan kepada orang yang dapat dipercaya padahal dia mampu menyerahkannya kepadahakim.
2. Berpergian sambil membawa barang titipan.
3. Tidak berwasiat bahwa status barang tersebut adalah titipan, sehingga ketika penerima titipan sakit yang sangat mengkhawatirkan jiwanya, atau dipenjara karena membunuh, dia wajib berwasiat.
4. Memindahkan titipan dari suatu kawasan.
5. Kelalaian melindungi titipan dari kerusakan.
6. Kelalaian dalam memanfaatkan titipan.
7. Menyalahi perintah penjagaan.
8. Menelantarkan titipan tanpa ada uzur.

a. Rukun dan syarat *wadi'ah*

Ada empat macam rukun penitipan barang yaitu:

1. Adanya pihak yang menitipkan
2. Adanya pihak menerima titipan, harus cakap hukum, balig serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan
3. Adanya objek (barang titipan) adalah benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan
4. Adanya *shigat (ijab dan qabul)*, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida antara keduanya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 250

## 2. *Damān* (*yad damānah*)

*Damān* secara etimologis yaitu menjamin atau menanggung. Sedangkan menurut istilah fiqih, *damān* adalah jaminan, kontrak dengan beban tanggung jawab atas resiko kerugian yang diderita. Dengan adanya tanggung jawab ditetapkan kepada manusia maka dia mampu melaksanakan kewajiban, yaitu kemampuan seseorang untuk mengurus haknya dan hak orang lain yang ada padanya, dan ditetapkannya hal itu dalam tanggungjawabnya.

Tanggunggan ditetapkan bagi manusia sejak dilahirkan dalam keadaan hidup. Jadi dasar ditetapkannya kecakapan menjalankan kewajiban adalah karena manusia itu hidup, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan hidup, kecuali dia memiliki tanggunggan, dan berdasarkan hal itu, dia memiliki kecakapan untuk melaksanakan kewajiban secara penuh.<sup>57</sup> *Damān* (tanggunggan) adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut, atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan.

Tanggunggan pun kerap dijadikan sebagai istilah sebuah perjanjian yang menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan. Dengan demikian, tanggunggan itu sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk tanggunggan ke tanggunggan yang lain.

### a. Rukun *Damān*

1. Adanya pihak yang menjamin. Disyaratkan sudah balig, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya, dan dengan kehendaknya sendiri.
2. Adanya yang berpiutang (*madmūn lah*). Syaratnya, ia diketahui oleh yang menjamin.
3. Adanya yang berutang (*madmun 'anhu*).
4. Adanya utang, barang, atau orang. Disyaratkan diketahui dan tetap keadaannya (baik sudah tetap maupun akan tetap).

---

<sup>57</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz, 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* cet.1 (Jakarta: Al-Kautsar,2008), hlm. 43

5. Adanya ucapan (*lafaz*). Disyaratkan *lafaz* itu berarti jaminan, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara (*mu'qqatan*).

b. Syarat-syarat *Damān*

Syarat sahnya *damān* (jaminan) ialah *damin* (penjamin) harus mengetahui *madmūn-lahu* (orang yang diberikan jaminan) yang sah, sebab watak manusia dalam hal penagihan hutang berbeda-beda, ada yang halus tindakannya dan ada pula yang keras, sedangkan tujuan manusia pula berbeda-beda dalam masalah penjaminan, karena menjamin tanpa mengenal apa bendanya yang dijamin adalah mengandung *gharar* (penipuan).<sup>58</sup>

c. Tanggung Jawab Akad (*Damān al-'Aqad*)

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud pemilik usaha (kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang ingkar janji pekerja (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditor).

Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada pekerja yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh pemilik usaha memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari pekerja.

---

<sup>58</sup> Seperti yang telah dikutip dalam kitab karangan Imam Taqiyuddin Abubakar Ghayatil Ikhtisar, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman, 2003), hlm. 617

**BAB TIGA**  
**PRAKTIK PENGHITUNGAN UPAH TERHADAP**  
**PENITIPAN HEWAN TERNAK DI GAMPONG LIMPOK**  
**MENURUT AKAD *IJĀRAH* ‘ALA-AL ‘AMAL**

**A. Gambaran Umum Praktek Penitipan Hewan Ternak di *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar**

Darussalam merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar, jika dilihat dari keadaan topografinya kecamatan ini terdiri dari pendataran dan perbukitan, dengan luas wilayah kecamatan Darussalam adalah 38.43 km<sup>2</sup> (3.843 Ha) dengan rincian sebagai berikut:

1. Luas lahan sawah 830 Ha
2. Luas lahan bukan sawah 323 Ha
3. Luas lahan non pertanian 2.690 Ha.

Kecamatan Darussalam terdiri dari 3 mukim, yaitu: mukim Lambaro Angan, mukim Siem dan mukim Tungkop. Meliputi 29 *Gampong* yaitu: *Gampong* Lampuja, Lam Ujong, Lam Gawe, Lam Asan, Lamreh, Siem, Krueng Kalee, Lambaro Sukon, Lambiheu Lambaro Angan, Lambihieu siem, Lam Klat, Lamkeuneung, Lampuuk, Lamtimpeung, Limpok, Barabung, Tungkob, Lam Duro, Lambitra, Li-Eue, Lambada Peukan, Blang Cot, Angan, Miruek Taman, Lampeudaya, Sulue, Tanjoeng Deah, dan Tanjung Selamat.<sup>59</sup>

*Gampong* Limpok merupakan bagian dari mukim Tungkop, yang terletak di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Adapun letak *gampong* Limpok dari sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Aceh, sebelah timur berbatasan dengan *gampong* Barabung, sebelah utara berbatasan dengan *gampong* Tanjung Selamat serta kampus Unsyiah, dan sebelah selatan

---

<sup>59</sup> Badan Pusat Statistik Kec.Darussalam, Kab. Aceh Besar, dalam Angka 2019.



berbatasan dengan *gampong* Cot Cut Kuta Baro. *Gampong* Limpok terdiri dari tiga dusun yaitu dusun sejati, dusun Abadi dan dusun sentosa.

Berdasarkan hasil penelusuran pemukiman penduduk *gampong* Limpok, tercatat bahwasanya jumlah masyarakat *gampong* Limpok adalah 820 jiwa, terdiri dari 206 KK (Kepala Keluarga), berjenis kelamin laki-laki sebanyak 415 jiwa, dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 405 jiwa. Dikarenakan letaknya yang strategis diantara kampus Uin Ar-Raniry dan kampus Syiah Kuala (Unsyiah) membuat *gampong* Limpok menjadi salah satu *gampong* di kecamatan Darussalam yang banyak dipilih oleh mahasiswa pendatang (kost) sebagai tempat tinggal sementara.

Mengenai profesi, masyarakat *gampong* Limpok dominan berprofesi sebagai petani, pekebun dan peternak, tersedianya tanah yang subur dan lahan kosong, membuat masyarakat *gampong* Limpok berinisiatif untuk memanfaatkannya sebagai salah satu jalan untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup sehari-hari, dikarenakan masyarakat *gampong* Limpok rata-rata pendapatannya masih digolongkan menengah ke bawah. Beberapa masyarakat lainnya berprofesi sebagai pedagang dan sisanya sudah berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).<sup>60</sup>

Pada awalnya profesi petani dan peternak di *gampong* Limpok hanya digeluti oleh kaum laki-laki saja, namun seiring berjalannya waktu profesi petani dan peternak juga ikut digeluti oleh kaum perempuan. Kaum perempuan juga ikut serta dalam proses penanaman padi hingga saatnya tiba untuk memanen padi. Berbeda dengan profesi pekebun yang memang sebagian besarnya dilakukan sendiri oleh kaum perempuan, tanaman-tanaman yang ditanam biasanya adalah jenis sayur-sayuran seperti sawi, selada, cabai dan jenis lainnya.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Suwardi, Geuchik *Gampong* Limpok pada tanggal 10 Agustus 2019 di *Gampong* Limpok Kecamatan Darussalam

Setelah memasuki masa panen beberapa jenis sayuran tersebut kemudian akan di *supply* (dipasok) ke pasar pagi yang terletak di *gampong* Tungkop ataupun ke kedai-kedai kelontong yang ada di *gampong* Limpok. Begitu juga dengan beternak, kaum perempuan di *gampong* Limpok juga tidak sedikit yang berprofesi sebagai peternak, mulai dari hewan ternak jenis unggas seperti bebek dan ayam maupun hewan ternak potong seperti lembu, kambing, baik itu milik mereka sendiri bahkan juga sampai menjadi penjaga ternak milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>61</sup>

Sebagian besar masyarakat di *gampong* Limpok yang sudah berprofesi menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai profesi utamanya, juga ikut andil dalam beternak hewan guna menambah profit yang akan di perolehnya, dan dari beberapa informasi yang penulis dapatkan, hewan seperti lembu dan kambing lah yang paling banyak di pelihara oleh masyarakat *gampong* Limpok untuk menambah penghasilan tambahan mereka.

Sebagian pemilik hewan ternak yang sudah berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di *gampong* Limpok terkadang tidak mempunyai waktu luang untuk merawat sendiri hewan ternaknya, sehingga membutuhkan jasa orang lain yang sudah ahli dan berpengalaman dalam mengurus berbagai jenis hewan ternak, dengan tujuan lembu atau kambing yang dititipkan akan tetap terurus dengan baik, dan tetap bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus mengelolanya sendiri.

Para pemilik hewan ternak ini membuat perjanjian dan kesepakatan dengan pihak pemelihara hewan ternak untuk merawat ternaknya dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas terutama mengenai tempo waktu, dan besaran upah yang akan dibayar, namun perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan (verbal) saja, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat *gampong* limpok untuk mengedepankan rasa saling percaya satu sama lain.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Suwardi, Geuchik *Gampong* Limpok pada tanggal 10 Agustus 2019 di *gampong* Limpok Kecamatan Darussalam

## **B. Praktik Penghitungan Upah Terhadap penitipan Hewan Ternak Di *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar**

Untuk mencapai hasil sesuai kesepakatan yang telah di janjikan serta menghindari adanya salah satu pihak yang terzalimi dalam profesi jasa seperti penjagaan hewan ternak ini maka dibutuhkan sikap saling percaya dan toleransi diantara kedua belah pihak. Pekerjaan yang sangat dominan dilakukan masyarakat *gampong* limpok adalah sektor peternakan, perkebunan dan pertanian. Tiga bidang tersebut merupakan salah satu aktivitas atau usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ekonominya yang masih tergolong menengah kebawah.

Lembu atau kambing yang diamanahkan untuk dijaga adalah milik masyarakat *gampong* Limpok yang mempunyai profesi utama sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan biasanya memiliki pendapatan menengah ke atas, pihak pemilik hewan ternak ini tidak sempat merawat sendiri lembu atau kambingnya karena ketiadaan waktu sehingga memilih untuk mengupah orang lain menjaga ternaknya.<sup>62</sup>

Sedikit banyaknya terdapat 20 orang lebih masyarakat *gampong* Limpok yang menggeluti bidang penitipan hewan ternak ini khususnya hewan ternak jenis lembu, baik penjagaan secara harian maupun penjagaan secara tahunan untuk bagi hasil dikemudian hari atau yang biasa disebut masyarakat Aceh sebagai akad *mawah*. Pihak penjaga hewan ternak ini juga masih berstatus sebagai masyarakat *gampong* Limpok dan bertempat tinggal tidak jauh dari pemilik ternak, hanya berbeda Dusun dan lorong saja dengan tempat tinggal pihak pemilik lembu. Meskipun berbeda Dusun tempat tinggal antara pihak pemilik lembu dengan pihak penjaga lembu, namun hal itu tidak menghambat prosesi penjagaan dan penitipan hewan ternak ini. Kesepakatan yang telah

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Hindun, salah satu penjaga hewan ternak pada tanggal 20 April 2019 di *Gampong* Limpok, Kecamatan Darussalam

dibuat tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan tetap mengedepankan sikap amanah dan saling percaya satu sama lain agar terhindar dari segala bentuk *gharar* (penipuan) di kemudian hari.

Salah satu poin mendasar yang harus diingat dalam akad atau perjanjian ini adalah sistem penghitungan upah serta besaran upah yang akan diterima oleh pihak penjaga hewan ternak yang dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan di dalamnya. Dalam aktivitas penjagaan hewan ternak ini, akad yang digunakan adalah akad *ijārah 'ala-al a'mal*, dimana akad ini merupakan salah satu sarana tolong menolong sesama manusia antara pihak pemilik pekerjaan dengan penerima pekerjaan, dan upah akan dibagikan menurut kesepakatan bersama.

Walaupun jam kerja, sistem pembagian upah dan besaran upah yang diberikan berbeda-beda antara pihak pemilik lembu satu dengan pihak penjaga lembu yang satu dengan yang lainnya, namun prinsipnya tetap sama yaitu sebagai sarana tolong-menolong sekaligus mencari keuntungan (profit), dengan perjanjian di mana pemilik lembu (modal) hanya menyerahkan lembunya kepada pihak penjaga dan penjaga wajib menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya umpama miliknya sendiri. Di sini kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Hasil wawancara dengan Ibu Hindun selaku penjaga Lembu, menyatakan bahwa bekerja sebagai penjaga hewan ternak milik orang lain sudah menjadi aktivitas yang tidak asing lagi bagi masyarakat *gampong* limpok yang memiliki penghasilan menengah kebawah. Ibu Hindun sendiri sudah menggeluti profesi ini selama 2 tahun belakangan. Kebanyakan dari masyarakat *gampong* Limpok yang menekuni profesi ini adalah masyarakat yang profesi utamanya adalah petani. Mereka memanfaatkan waktu senggangnya disaat bertani untuk mengurus lembu yang sudah dititipkan oleh pemilik lembu kepada mereka.

Mengenai aturan, profesi penjagaan hewan ternak di *gampong* Limpok ini tidak memberlakukan adanya aturan khusus seperti aturan pada buruh pabrik,

karena profesi ini merupakan profesi sampingan yang dilakukan oleh petani untuk menambah pendapatan sehari-hari. Kesepakatan di dalam profesi ini hanya berlaku antara satu individu dengan individu lainnya dan lebih menekankan pada rasa kekeluargaan untuk saling membantu.

Mengenai jam kerjanya, pemilik hewan ternak akan membuat kesepakatan dengan pihak penjaga hewan ternak yang juga masih merupakan masyarakat *gampong* limpok berkaitan dengan waktu efektif penjagaan hewan ternak lembu atau kambing, dan beberapa dari pemilik hewan ternak ini memilih untuk menitipkan lembu atau kambingnya secara harian dimulai sejak pagi hari hingga petang hari menjelang maghrib, setelah lembu dikembalikan ke rumah pemilik hewan ternak tersebut, baru kemudian para penjaga lembu ini akan diupah oleh si pemilik sesuai besaran yang sudah disebutkan di awal.

Sedangkan tanggungan umpan, pihak pemilik lembu terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan pihak penjaga hewan ternak mengenai jenis umpan yang akan diberikan. Kemudian barulah mereka menyepakati untuk memberi umpan berupa rerumputan kering dan air yang memang sudah tersedia di halaman rumah si penjaga, sesekali buk Hindun juga memberikan tebu yang ditanam khusus di halaman rumahnya. Sehingga pihak penjaga tidak perlu repot lagi mencari rumput lain atau lahan kosong sebagai umpan lembu, dan tidak perlu mengeluarkan modal lagi.<sup>63</sup>

Karena itulah pihak penjaga hewan ternak yang juga berprofesi sebagai petani, menyiapkan rerumputan kering yang dan air sebagai umpan lembu sejak pagi hari sebelum berangkat ke sawah, selanjutnya di siang hari saat waktu zuhur tiba, mereka akan pulang ke rumah untuk memberi umpan dan memeriksa lagi keadaan lembu yang dititipkan kepada mereka, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Barulah di sore hari menjelang magrib, penjaga hewan ternak mengembalikan kembali lembu yang dititipkan ke rumah pemilik lembu.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Hindun, salah satu penjaga hewan ternak pada tanggal 21 April 2019 di *Gampong* Limpok, Kecamatan Darussalam

Karena tersedia banyaknya lahan kosong penuh rerumputan di *gampong* Limpok, menjadi salah satu alasan mendasar banyaknya masyarakat *gampong* Limpok yang memilih untuk menjadi penjaga hewan ternak milik orang lain sebagai profesi sampingan untuk memenuhi kebutuhannya.

Mengenai pembagian upah terhadap penjagaan hewan ternak ini, pihak pemilik lembu dan pihak penjaga lembu hanya melakukan perjanjian secara lisan (verbal) dan masih menggunakan sistem pembagian upah secara sederhana dan apa adanya. Di mana sistem pembagian upah yang digunakan masih berdasarkan sistem jangka waktu secara harian. Pengupahan dengan sistem jangka waktu harian yang diterapkan ini dinilai lebih efisien, efektif dan juga memudahkan para pemilik lembu dalam pemberian upah pihak penjaga itu sendiri. Sehingga para pemilik lembu dapat menentukan besaran upahnya langsung berdasarkan kemampuan dan hitungannya secara harian. Oleh karena itu, sistem penjagaan lembu yang digunakan oleh masyarakat *gampong* limpok ini dinilai sudah sangat efektif dibandingkan dengan sistem pembagian upah dengan jangka waktu bulanan.<sup>64</sup>

Adapun besar pemberian upah yang dibayarkan pihak pemilik lembu kepada Ibu Hindun selaku pihak penjaga lembu perharinya adalah Rp.7.000,00/perekor dari setiap lembu yang akan dititipkan. Dikarenakan lembu yang dititipkan kepadanya sebanyak 4 ekor, maka sehari-harinya buk Hindun mendapat upah sebesar Rp.28.000,00 dari hasil menjaga lembu sejak pagi hari hingga sore hari menjelang magrib dengan modal berupa umpan rerumputan kering dan air yang ada di perkarangan rumahnya. Jumlah upah yang diterima setiap penjaga lembu di *gampong* Limpok berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Ibrahim, salah satu penjaga hewan ternak pada tanggal 20 April 2019 di *Gampong* Limpok, Kecamatan Darussalam

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Hindun, salah satu penjaga hewan ternak pada tanggal 21 April 2019 di *Gampong* Limpok, Kecamatan Darussalam

Pihak penjaga hewan ternak *gampong* Limpok berharap, dengan adanya kerjasama seperti ini, dapat memotivasi masyarakat yang ekonomi menengah keatas lainnya agar bersedia memberikan modal, serta pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang tergolong rendah.

Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku pemilik lembu menyatakan bahwa mereka yang memiliki hewan ternak (modal) tidak mempunyai waktu untuk memelihara hewan ternaknya sendiri dikarenakan mempunyai profesi utama yang digeluti dan memiliki banyak kegiatan lain sejak pagi hari hingga petang. Sehingga menitipkan lembu kepada pihak lain yang membutuhkan penghasilan tambahan dan dapat dipercaya adalah salah satu alternatif yang dianggap saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>66</sup>

Walaupun perjanjian dalam prosesi penitipan hewan ternak ini bertujuan untuk mencari keuntungan disamping pekerjaan utama pihak penjaga yang merupakan seorang petani, bukan berarti pekerjaan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat *gampong* Limpok, tetapi hanya sebatas dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari pihak penjaga hewan ternak.

Hasil wawancara dengan bapak Ibrahim selaku penjaga hewan ternak menyatakan perjanjian kerjasama ini sudah menjadi pekerjaan sampingan bagi masyarakat karena kegiatan ini salah satu jalan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya pihak yang menyerahkan modal dalam perjanjian penitipan hewan ternak ini dapat digolongkan sebagai golongan yang berpendapatan menengah ke atas, secara umum modal awal yang diberikan pemilik lembu kepada masyarakat *gampong* Limpok berupa lembu bukan bernilai uang, lantaran sudah menjadi praktek yang lazim di masyarakat *gampong* Limpok.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Sulaiman, salah satu pemilik hewan ternak pada tanggal 7 Juni 2019 di *Gampong* Limpok, Kecamatan Darussalam

Pak Ibrahim sendiri berprofesi sebagai petani dan pekebun, ia mulai menggeluti profesi sebagai penjaga hewan ternak milik orang lain sejak 4 tahun yang lalu sebagai profesi sampingannya, saat ini pak Ibrahim menjaga 2 lembu betina milik masyarakat *gampong* Limpok yang belum lama tinggal di *gampong* Limpok, dan hanya berbeda dusun tempat tinggal dengannya. Lembu tersebut akan diikat di lahan kosong yang dipenuhi rerumputan kering yang bertepatan di depan rumahnya.

Adapun besar pemberian upah yang dibayarkan pihak pemilik lembu kepada pak Ibrahim selaku pihak penjaga lembu perharinya adalah Rp.5.000,00/perekor dari setiap lembu yang akan dititipkan. Dikarenakan lembu yang dititipkan kepadanya sebanyak 2 ekor, maka sehari-harinya Pak Ibrahim mendapat upah sebesar Rp.10.000,00 dari hasil menjaga lembu sejak pagi hari hingga sore hari menjelang magrib dengan modal berupa umpan rerumputan kering dan air yang sudah disiapkannya di lahan kosong yang bertepatan di depan rumahnya.<sup>67</sup>

### **C. Bentuk Pertanggungans resiko terhadap penitipan hewan ternak di *Gampong Limpok, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar***

Resiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, resiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi dikemudian hari (*future*) dengan berbagai keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Mengenai pengelolaan resiko di dalam prosesi penitipan hewan ternak, cenderung ditemukannya beberapa kendala atau faktor yang menyebabkan pihak-pihak yang melakukan akad ini menghadapi beban yang berat dalam perjanjian pengupahan ini, misalnya saja lembu tersebut tidak terpenuhi kebutuhan nutrisinya dengan baik, sakit, hilang, atau bahkan sampai berujung kematian hal ini mengakibatkan kerugian. Karena itulah pihak pemilik lembu dan pihak

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ibrahim, salah satu penjaga hewan ternak pada tanggal 10 Juni 2019 di *Gampong Limpok, Kecamatan Darussalam*



penjaga hewan ternak harus mengantisipasi dari awal kesepakatan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dikemudian hari.

Hasil wawancara dengan Ibu Hindun selaku penjaga hewan ternak di *gampong* Limpok, menyatakan bahwa salah satu cara menanggulangi terjadinya resiko-resiko tersebut yaitu dengan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan saja tanpa perlu melibatkan pihak luar. Apabila lembu yang dijaga tersebut sakit atau tidak terpenuhi nutrisinya dengan baik, maka tanggung jawab dan biaya pengobatan ditanggung oleh mereka sebagai penjaga lembu, mereka ikhlas menanggung beban biaya apabila biaya yang harus dikeluarkan tidak mahal, hal itu sudah menjadi kesepakatan dari awal perjanjian.<sup>68</sup>

Namun sebaliknya, pihak penjaga lembu tidak akan menanggung resiko apabila lembu yang dijaga mengalami sakit keras dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit diluar kesanggupannya, mereka akan melaporkan hal tersebut kepada pihak pemilik hewan ternak untuk menemukan solusi terbaik agar lembu tersebut segera pulih kembali. Begitu juga jika lembu tersebut sakit di malam hari, saat lembu tersebut sudah dikembalikan ke rumah pihak pemilik lembu, atau diluar jam kerja penjaga lembu maka sesuai dengan kesepakatan awal, pihak penjaga lembu tidak akan menanggung resiko atau kerugian apapun.

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Ibrahim sebagai salah satu penjaga lembu, beliau menyatakan apabila lembu yang dijaganya tiba-tiba sakit, maka biaya pengobatan ditanggung oleh kedua belah pihak dan itu pun sudah menjadi kesepakatan bersama dari awal perjanjian, ia ikhlas tanpa adanya paksaan apapun, menurutnya prosesi penitipan hewan ternak yang ia lakukan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan (profit) melainkan adanya unsur tolong-menolong di dalamnya.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Hindun, salah satu penjaga hewan ternak pada tanggal 6 Juni 2019 di *Gampong* Limpok, Kecamatan Darussalam

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Ibrahim, salah satu penjaga hewan ternak pada tanggal 10 Juni 2019 di *Gampong* Limpok, Kecamatan Darussalam

Berbeda halnya resiko yang ditanggung apabila lembu tersebut hilang atau mati, menurut kebiasaan masyarakat *gampong* Limpok apabila hewan peliharaan hilang pihak pemilik dan pihak penjaga lembu harus sama-sama menanggung kerugian atas musibah tersebut, dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan tidak perlu saling mengganti kerugian. Namun, apabila kehilangan atau bahkan kematian lembu tersebut murni atas kelalaian dari pihak penjaga lembu, maka pihak pemilik lembu berhak menuntut ganti rugi dan pihak penjaga harus mengganti kerugian atas kehilangan tersebut sesuai besaran yang disebutkan oleh pihak pemilik lembu.<sup>70</sup>

Begitu juga halnya, apabila lembu yang dijaga tersebut tertabrak maka pihak penjaga hewan ternak tidak perlu menggantinya, namun resiko sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemilik hewan ternak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, hal ini disebabkan karena lembu yang dijaga oleh pihak penjaga hewan ternak tidak diperbolehkan untuk berkeliaran dijalan, namun cukup dipelihara dan diikat dilahan milik penjaga ternak.

#### **D. Perspektif akad *Ijārah 'ala-al a'mal* terhadap penitipan hewan ternak di *Gampong Limpok, Kec. Darussalam, Kab.Aceh Besar***

Akad *ijārah 'ala-al a'mal* merupakan salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan sebagai sarana tolong-menolong dan juga mencari keuntungan (*profit*). Di samping itu, akad *ijārah 'ala-al a'mal* disebut juga dengan istilah *isti'jar*, yaitu akad pemindahan kepemilikan manfaat baik jasa maupun barang yang disertai dengan imbalan atau *ujrah*.<sup>71</sup> Maka dari itu, apabila syarat dan rukun dalam akad ini sudah terpenuhi dengan sempurna sesuai anjuran Islam maka sudah menjadi kewajiban *mu'jir* untuk melaksanakan tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepadanya dan mendapat imbalan atas apa yang sudah disumbangsihkan tersebut.

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Sulaiman, salah satu pemilik hewan ternak pada tanggal 7 Juni 2019 di *Gampong Limpok*, Kecamatan Darussalam

<sup>71</sup> Universitas Madinah, *Fiqh Muamalat* (Kerajaan Saudi Arabia: Universitas Madinah. 2009), hlm.627

Ulama sepakat bahwa *ujrah* harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan diketahui (*ma'lum*) oleh pihak-pihak sehingga terhindar dari *gharar* (penipuan) pada saat akad *ijārah 'ala al-'amāl* dilakukan.<sup>72</sup> Adapun cara pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai (*naqd*), tangguh (*ta'jil/mua'ajjal*) atau secara berangsur-angsur (*al-taqsih*).

Apabila akad *Ijarāh* tersebut merupakan suatu pekerjaan atau jasa maka wajib melakukan pembayaran upah setelah berakhirnya pekerjaan atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut Imam Abu Hānifah, Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani upah tidak dibayarkan hanya karena adanya akad, namun diperbolehkan memberikan syarat-syarat untuk mempercepat sebagian upah dan menyicil sisanya kemudian, upah juga wajib dibayar tunai setelah manfaatnya diterima (baik harian, mingguan, bahkan bulanan) atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>73</sup>

*Ujrah* (upah) Dalam literatur Islam telah diatur beberapa persyaratan menyangkut *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- a. Pertama, upah harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang memiliki nilai dan jelas besarannya), pada saat kedua belah pihak melakukan persetujuan akad maka harus disebutkan besaran upah yang akan diterima oleh pekerja. Tidak diperbolehkan di dalam Islam, memperkerjakan orang lain dengan besaran upah yang tidak jelas, atau mengandung unsur *jahalah* (ketidakpastian).
- b. Kedua, upah yang dibayarkan harus berbeda jenis dengan objeknya. Misalnya menyewa mobil dengan mobil lainnya, yang mana tidak memenuhi persyaratan dalam akad *ijārah* karena dapat mengantar pada praktek riba.

---

<sup>72</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyayyah Akad Ijarah dan Ji'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 22

<sup>73</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa al-adillatuha* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), vol. V, hlm. 3.839-3.840

- c. Ketiga, Upah yang dibayarkan haruslah adil dan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan<sup>74</sup>

Secara umum, modal awal yang diberikan oleh pihak *musta'jir* dalam prosesi penitipan hewan ternak ini berupa lembu dan modal uang sebagai upah kepada pihak penjaga. Begitu juga dengan pihak penjaga hewan ternak yang juga menyediakan modal berupa lahan rerumputan dan air di perkarangan rumahnya. Jadi kedua belah pihak sama-sama menyediakan modal dalam prosesi penjagaan hewan ternak ini, agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak.

Bentuk perjanjian dalam akad *ijārah 'ala-al a'mal* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan yang dilakukan antara *musta'jir* dan *mu'jir*. Dalam praktiknya kesepakatan kerja dan sistem pembagian upah terhadap penitipan hewan ternak dibuat secara informil dan verbal saja tanpa adanya kontrak tertulis antara pihak pemilik ternak (lembu) dengan pemelihara ternak (lembu). Artinya, kesepakatan kerja di dalam akad ini hanya dilakukan atas dasar sepakat dan hanya mengedepankan sikap kekeluargaan dan saling percaya.

Dalam akad *ijārah 'ala-al a'mal*, hak dan kewajiban dari kedua belah pihak harus sama-sama terpenuhi, kewajiban *musta'jir* adalah menyediakan modal awal dan hak nya adalah terpenuhinya tujuan dari kesepakatan yang ingin dicapai. Sedangkan kewajiban *mu'jir* adalah menyediakan jasa atau skill yang dibutuhkan oleh pihak *musta'jir* sesuai dengan kesepakatan dan haknya adalah mendapatkan upah atas jasa tersebut.

Dalam praktiknya, kewajiban pemilik ternak (lembu) yaitu menyerahkan objek yang diakad kan untuk dijaga berupa ternak (lembu) kepada pemelihara, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemelihara, namun pihak pemilik jarang mengawasi untuk memastikan kinerja pemelihara

---

<sup>74</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002), hlm.186-187

dikarenakan mempunyai kegiatan-kegiatan lain. Sedangkan hak dan kewajiban *mu'jir* adalah menyediakan keahlian waktu, pikiran dan upaya untuk menjaga hewan ternak berupa lembu tersebut sebaik mungkin dan berusaha untuk memperoleh keuntungan serta menanggung seluruh kerugian apabila kelalaian disebabkan olehnya.

Terlaksananya kesepakatan dalam akad *ijārah 'ala-al a'mal* itu sendiri tidak terlepas dari rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Fiqh Muamalah. Mengenai syarat dan rukun dalam penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak di *gampong* Limpok sudah terpenuhi seperti dalam akad *ijārah 'ala-al a'mal*. Adapun rukun-rukunya adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Pemilik ternak
- b. Pemelihara ternak
- c. Objek yang diakadkan (lembu)
- d. Keuntungan/upah.
- e. *Shigat/kata sepakat*

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan dalam praktik penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak di *gampong* Limpok, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar jika ditinjau dari syarat dan rukunnya sudah memenuhi ketentuan sah nya akad *ijārah 'ala-al a'mal* menurut fiqih muamalah.

Namun, apabila ditinjau dari besaran upah yang diterima oleh pihak penjaga hewan ternak dengan tingkat resiko yang harus di tanggungannya maka upah tersebut belum sesuai dengan standar kesejahteraan pekerja . Di karenakan *rate margin* terhadap upah hanya diukur dengan melihat banyaknya lembu yang di titipkan sehari-hari kepada pihak penjaga lembu tanpa memperhitungkan

---

<sup>75</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006) vol. V, hlm. 3.803 dan 3.808

bahwa, dengan banyaknya lembu yang dijaga maka tingkat resiko yang ditanggung oleh pihak penjaga hewan ternak juga menjadi semakin besar.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian (*survey*), selanjutnya peneliti menyajikan beberapa kesimpulan yang relevan dengan substansi penelitian mengenai sistem penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak dalam perspektif akad *ijārah 'ala-al a'amal* di *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Dalam hal penetapan upah, pihak pemilik ternak (lembu) menggunakan sistem jangka waktu secara harian yang dinilai lebih efisien dan efektif. Yang mana pemilik ternak (lembu) langsung membayarkan upah setelah pekerjaan untuk menjaga ternak (lembu) tersebut selesai. Jam kerja dimulai sejak pagi hari hingga petang hari. Pelaksanaan akad upah-mengupah yang dilakukan antara pemilik hewan ternak (lembu) dengan pihak penjaga ternak (lembu) di *Gampong Limpok* ini berdasarkan kesepakatan secara lisan (verbal) antara kedua belah pihak mengenai jam kerja, dan besaran upah yang akan diterima. Hal ini dilakukan atas dasar saling percaya dan tolong-menolong.
2. Pertanggung jawaban resiko dalam prosesi penitipan hewan ternak di masyarakat *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak luar. Apabila lembu yang dijaga tersebut sakit atau kekurangan nutrisi dalam rentang waktu penjagaan, maka sepenuhnya biaya pengobatan ditanggung oleh penjaga ternak. Berbeda halnya jika lembu yang dijaga hilang atau mati, maka kedua belah pihak sama-sama menerima kerugian atas musibah tersebut, kecuali hal tersebut dikarenakan kelalaian pihak penjaga lembu

maka pihak penjaga lembu wajib mengganti rugi atas kehilangan hewan tersebut.


3. Apabila ditinjau dari syarat dan rukunnya, penggunaan akad *ijārah ‘ala-al a’mal* dalam prosesi penitipan hewan ternak sudah memenuhi ketentuan sah nya akad *ijārah ‘ala-al a’mal* menurut fiqh muamalah. Namun, apabila ditinjau dari besaran upah yang diterima oleh pihak penjaga hewan ternak dengan tingkat resiko yang harus di tanggung oleh pihak penjaga hewan ternak maka upah tersebut belum sesuai dengan standar kesejahteraan pekerja. Hal itu terjadi, dikarenakan *rate margin* terhadap upah hanya diukur dengan melihat banyaknya lembu yang di titipkan sehari-hari kepada pihak penjaga lembu tanpa memperhitungkan bahwa, dengan banyaknya lembu yang dijaga maka tingkat resiko yang ditanggung oleh pihak penjaga hewan ternak juga menjadi semakin besar.

#### **B. Saran**

1. Dalam melakukan akad atau kesepakatan seharusnya masyarakat *Gampong Limpok*, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar tidak hanya membuat kesepakatan secara lisan dan hanya mengandalkan prinsip kepercayaan saja, tetapi juga harus dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis atau perjanjian kerja agar memiliki kekuatan hukum lebih kuat, sehingga mempermudah menyelesaikan perselisihan apabila terjadi di kemudian hari.
2. Hendaknya pemberian upah kepada pihak penjaga hewan ternak (lembu) melihat dari sudut jenis pekerjaan yang dikerjakan dengan besarnya resiko yang di tanggung. Seperti halnya dalam pembayaran upah terhadap prosesi penitipan hewan ternak (lembu), pihak pemilik lembu haruslah memberikan *fee* atau upah lebih terhadap pihak penjaga lembu, karena dengan banyaknya lembu yang dititipkan padanya maka semakin besar pula resiko yang harus ditanggung oleh pihak penjaga lembu



- tersebut sehingga kedua belah pihak yang telah melakukan kesepakatan sama-sama merasa puas.
3. Hendaknya, pihak pemilik ternak (lembu) dengan pihak penjaga ternak dapat membangun hubungan persaudaraan yang lebih erat lagi, tidak hanya sebatas hubungan kerja sebagai pemilik lembu dan pekerja saja. Namun, pihak pemilik ternak (lembu) juga dapat menjadikan kesempatan ini untuk saling membantu dan berbuat kebajikan kepada pihak pekerja tersebut yang finansial nya masih tergolong menengah kebawah.
  4. Meskipun pihak pemilik hewan ternak (lembu) memiliki banyak kesibukan lain, hendaklah tetap menjaga komunikasi dengan baik, dan tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja penjaga lembu, agar tidak menimbulkan *disscommunication* dan penyelewengan di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* cet.1, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* Ed.1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Pustaka Muda, 2015.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007 .
- Helmi Al. Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Maliyyah, 2017

- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta :PT Bumi Aksara, 2006.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2005.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar-al Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- Muhammad bin Mukarram ibn Mazhur al-ifriqi al-Mishri, *Lisan Al-Arab*, Beirut: Darul Lisan al-Arab
- Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Muhammad Ismail, dkk. *Menggagas Bisnis Islami* Jakarta: Gema Insani, 2002
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, cetakan IV, Semarang: pustaka rezki putra, 2001.

T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 7 Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2001.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuh*, Jilid V, Mesir: Dar al-Fikr, 2004.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2027/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilindungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Fakhurrizi Yunus, Lc., MA Sebagai Pembimbing I  
b. Hajarul Akbar, M.Ag Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Rania Rayyan  
N I M : 160102033  
Prodi : HES  
J u d u l : Perhitungan Upah Terhadap Penitipan Hewan Ternak Menurut Akad Ijarah Bi Al-'Amal (Studi Kasus Gampong Limpok Aceh Besar)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 22 Mei 2019  
D e k a n,

  
 / Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1865  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Ibu Hindun
2. Pak Ibrahim sebagai penjaga hewan ternak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RANIA RAYYAN / 160102033**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Alamat sekarang : Gampong Limpok, Darussalam. Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penghitungan Upah Terhadap Penitipan Hewan Ternak Menurut Akad Ijarah bi Al-'amal (Studi Kasus Gampong Limpok, Kabupaten Aceh Besar)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Januari 1970

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 18 September  
2020*

Dr. Jabbar, M.A.